



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR

Jalan Achmad Yani RT.04 RW.04 Tamiang Layang Kode Pos 73611
Email : set.baritotimur@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 018/HK.01.01/K.KH-02/05/2024**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN
ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN BARITO TIMUR**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang. Anggota Panwaslu Kecamatan diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;

b. bahwa akhir masa jabatan Panwaslu Kecamatan paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai.

c. bahwa berdasarkan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b dipandang perlu mengesahkan pemberhentian sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Barito Timur atas nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur ini.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa,

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN BARITO TIMUR**
- PERTAMA** : Memberhentikan **DENGAN HORMAT** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Barito Timur sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur ini;
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, diucapkan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjabat sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Barito Timur;
- KETIGA** : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

- SALINAN** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 3. Peringgal.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 01 Mei 2024

 **KETUA,**
FERYANTO MARTHEN. P, S.Kom

PEMBERHENTIAN
ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN BARITO TIMUR

NO	NAMA	KECAMATAN
1	2	3
1	1. EKATNI	PAJU EPAT
	2. YONATHAN	
	3. TAMU ULANG BANANG	
2	1. EFTANI, S.Pd	AWANG
	2. NIA CINTYA DEVI, SH	
	3. NANI	
3	1. THOMAS	PEMATANG KARAU
	2. HAIRAN EFENDY	
	3. PAHRIANUR, S.Pd.I	
4	1. SUPRIADI	DUSUN TENGAH
	2. MUHAIMIN, S.Pd	
	3. ALAMSYAH	
5	1. SUNI MARLIANI, S.Pt	PATENGKEP TUTUI
	2. MEIFRIEND SANDY, A.Ma	
	3. RIO PRATAMA, M.AP	
6	1. KAKARIADI	DUSUN TIMUR
	2. BENNY JHONSON, SE	
	3. YUDIANTO	
7	1. WIDERLISKIN	RAREN BATUAH
	2. ANDREI HANDRIANNO, A.Md	
	3. DWI AYU ARISTIANI	
8	1. YOHITO, S.Hut	KARUSEN JANANG
	2. AGUSTOVO, A.Md	
	3. EMA ERMAWATI	
9	1. YUSMAN	BENUA LIMA
	2. MAHIR ARYO, S.Si	
	3. RISTANI, S.AP	
10	1. DUREKMAN	PAKU
	2. YUDI MUCANDRA	
	3. NUMIATI	



KETUA,

FERYANTO MARTHEN. P, S.Kom